



## PUTUSAN

Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Farida Lut binti Lut.M.Nur**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.002/RW. 000 Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Rahim Yasin, SH., Iswanto, SH., dan Sarnawia A Abdullah, SH., kesemuanya Advokat/Pengacara, beralamat di Jl Raya Tubo RT.004/RW 003, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate berdasarkan suarat kuasa khusus Nomor 350/X/PA.TTE/2017, tanggal 2 Oktober 2017 , sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Efendi Ahmad bin Wahid Ahmad**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru MIS Alhidayah, pendidikan S1 PGSD, tempat kediaman di RT.002, RW. 000, Desa saria , Kecmatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 02 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor

*Hal. 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 441/Pdt.G/2017/PA.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



441/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 2 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.27.01/6/PW.01/46/2012, tanggal 16 Juli 2012) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jailolo, Halmahera Barat, selama 10 tahun di Dompu.
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan di karuniai seorang anak bernama Defan (L) umur 9 tahun, yang dipelihara Tergugat.
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 Tergugat melakukan perbuatan yang tidak pantas terhadap saudara perempuan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat beibu kandung Penggugat dengan merekam ibukandung penggugat tanpa busana yang oleh Penggugata menemukan di Hp Tergugat.
5. Bahwa sejak itu Tergugat pergi keluar rumah sampai sekarang tidak kembali lagi., kini sudah mencapai kurang lebih satu tahun.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

*Hal. 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 441/Pdt.G/2017/PA.Tte*



### **Dalam Petitum**

#### **A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Efendi Ahmad bin Wahid Ahmad**) Terhadap Penggugat (**Farida Lut binti Lut.M.Nur**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

#### **B. Subsidiar :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat bersama kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 441/Pdt.G/2017/PA.Tte, tanggal 16 Oktober 2017 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

#### **A. Surat :**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.27.01/6/Pw.01/46/2012, tanggal 16 juli 2012) ; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, bukti surat tersebut telah

*Hal. 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 441/Pdt.G/2017/PA.Tte*



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

**B. Saksi**

1. Desianti binti Lut.M.Nur, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Saria , Kelurahan Jailolo , Kabupaten Halmahera Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, halber selama 10 tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara Tergugat;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan merekam saudara dan ibu kandung Penggugat dalam keadaan tanpa busana.
- Bahwa penggugat menemukan video hasil rekaman di hp Tergugat
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2016 sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih setahun.;
- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

2. **Johra binti Soelaeman**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, halber selama 10 tahun

*Hal. 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 441/Pdt.G/2017/PA.Tte*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara Tergugat;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan merekam saudara Penggugat dan ibu kandung Penggugat dalam keadaan tanpa busana.
- Bahwa penggugat menemukan video hasil rekaman di hp Tergugat
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2016 sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih setahun.;
- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara remi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang , bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

*Hal. 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 441/Pdt.G/2017/PA.Tte*



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnyanya perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah menyampaikan bukti surat berupa bukti surat serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab ulah Tergugat yang sangat tidak pantas dengan merekam/foto saudara dan ibu kandung Penggugat tanpa busana. Sebagai puncaknya sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat pernah didamaikan oleh saksi orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat sudah bertekad bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana

*Hal. 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 441/Pdt.G/2017/PA.Tte*



antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 23 juni 2007.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat suka berbuat tidak pantas dilakukan dengan memperlakukan keluarga memposting foto ibu Penggugat tanpa busana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, dan bukan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

*Hal. 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 441/Pdt.G/2017/PA.Tte*





Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim selama proses persidangan, tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengahiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

*Hal. 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 441/Pdt.G/2017/PA.Tte*





Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom halaman 179 yang oleh Majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Efendi Ahmad bin Wahid ahmad**) terhadap Penggugat (**Farida Lut binti Lut M.Nur**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 149 Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; “ Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

*Hal. 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 441/Pdt.G/2017/PA.Tte*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;-

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hujjah Syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Efendi Ahmad bin Wahid ahmad**) Terhadap Penggugat (**Farida Lut binti Lut M.Nur**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.661.000,- (enam ratus ena puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 safar 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H.Mukhtar, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh, **Ismail Sunneth, S Ag, MH. Dan Drs.zaenal Goraah**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Ahmad Saman., S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

*Hal. 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 441/Pdt.G/2017/PA.Tie*




Hakim Anggota

Ketua Majelis

  
Ismail Sunneth, S Ag, MH




  
Drs. H. Mukhtar, SH.MH.

Hakim Anggota

  
Drs. zaenal Goraah, MH .

Panitera Pengganti

  
Ahmad Saman., S.HI.

**Perincian biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 570.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u> -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 661.000,- ( Enm ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal Putusan Nomor 441/Pdt.G/2017/PA.Tte



Handwritten signature and text, possibly a name and title, with some illegible markings.

Handwritten signature and text, possibly a name and title, with some illegible markings.

Handwritten signature and text, possibly a name and title, with some illegible markings.

Handwritten signature and text, possibly a name and title, with some illegible markings.

Handwritten signature and text, possibly a name and title, with some illegible markings.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)